



Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

Jalan Menteri 4 70613 05114789455

rsraza.banjarkab.go.id

Pemerintah Kab. Banjar / Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

Standar Pelayanan Intensif Care Unit (ICU)

No. SK : Nomor 43 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Perintah Rawat ICU
2. Surat Pernyataan bersedia dirawat di ICU
3. Dokumen Rekam Medis
4. Pasien BPJS : SEP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien ada indikasi untuk dilakukan perawatan di ruang ICU oleh DPJP
2. Perawat menghubungi ruang ICU untuk memastikan ruangan tersedia / tidak sekaligus menyampaikan apakah pasien infeksius / tidak
3. Keluarga pasien mendatangi keruang ICU untuk mendapatkan informasi / penjelasan tentang ICU: Petugas ruangan memberikan edukasi tentang tata tertib, cuci tangan resiko jatuh manajemen nyeri, pemasangan alat medis dan inform consent, dan pembiayaan
4. Keluarga setuju masuk ICU : kemudian menandatangani surat persetujuan masuk ICU
5. Keluarga menyampaikan ke ruangan asal untuk menyampaikan persetujuan masuk ICU.
6. Perawat IGD / ruangan / OK menyiapkan transfer pasien ke ICU
7. Sampai di ICU perawat melakukan serah terima pasien sesuai dengan SPO yang ada.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

15-30 menit (proses serah terima rawat ruang ICU)

Lama pasien dirawat sesuai dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

Jalan Menteri 4 70613 05114789455

rsraza.banjarkab.go.id

Pemerintah Kab. Banjar / Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum: Tarif kamar ICU sebesar Rp. 400.000,-/hari dan tarif tindakan lainnya sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura
2. Pasien BPJS : Dijamin BPJS (sesuai dengan tarif INA-CBGs)

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Perawatan Intensif/ Intensive Care Unit/ Intensive Cardiology Care Unit

Pengaduan Layanan

Melalui:

- Hotline Service (SMS/Telepon): 08115133095
- Website: rsraza.banjarkab.go.id/upm
- Email: upm.raza@gmail.com
- Kotak Saran
- SP4N Lapor
- Secara Langsung